



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan;
b. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal . 15 APRIL 2024

a.n Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dto.

RANO FAHLESI